SKRIPSI

PERAN IMIGRASI DI ENTIKONG DALAM MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI PLBN ENTIKONG

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

RAHMAD GEMILANG RAMADHAN
NIM. E1032201033

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

SKRIPSI

PERAN IMIGRASI DI ENTIKONG DALAM MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI PLBN ENTIKONG

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

RAHMAD GEMILANG RAMADHAN
NIM.E1032201033

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN IMIGRASI DI ENTIKONG DALAM MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI PLBN ENTIKONG

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

RAHMAD GEMILANG RAMADHAN
NIM. E1032201033

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Bima Sujendra, S.IP, M.Si Tanggal .....
NIP. 198805072014041002

Dosen Pembimbing Pendamping

Haunan Fachry Rohilie, S.I.P.,MA Tanggal .....
NIP. 199003182019031010

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN IMIGRASI DI ENTIKONG DALAM MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI PLBN ENTIKONG

Oleh:

RAHMAD GEMILANG RAMADHAN
NIM. E1032201033

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Selasa / 18 Maret 2025
Waktu : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Fisip UNTAN

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Bima Sujendra, S.IP, M.Si	Haunan Fachry Rohilie, S.I.P.,MA
NIP. 198805072014041002	NIP. 199003182019031010
Penguji Pertama	**Penguji Kedua**
Dr. Erdi, M.Si	Ahirul Habib Padilah, S.IP., M.IPol
NIP. 196707272005011001	NIP. 199205122022031003

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai peran Kantor Imigrasi Entikong dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Entikong. Permasalahan mengenai TPPO cukup menarik untuk di teliti karena masih banyak jalur-jalur tikus untuk pergi ke Malaysia yang dapat di lalui dari daerah Entikong, Kalimantan Barat. Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang dapat menangani kasus ini, peran dari keimigrasian menurut Gitosaputro dan Rangga diantaranya adalah sebagai pemecah masalah atau *problem solving*, sebagai fasilitator, sebagai penghubung antarsistem, motivator dan komunikator. Hasil penelitian meunjukkan bahwa imigrasi sudah menjalankan perannya sesuai dengan tupoksinya, namun masih terdapat beberapa kendala dalam menangani kasus TPPO ini, diantaranya kurang kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Kata kunci: peran, imigrasi Entikong, Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRACT

Writing this thesis is intended to provide an understanding of the role of the Entikong Immigration Office in handling criminal cases of human trafficking (TPPO) in Entikong. The issue of TPPO is quite interesting to research because there are still many routes to go to Malaysia that can be taken from the Entikong area, West Kalimantan. As one of the government agencies that can handle this case, according to Gitosaputro and Rangga, the role of immigration is as a problem solver, as a facilitator, as a liaison between systems, motivator and communicator. The research results show that immigration has carried out its role in accordance with its main duties, however there are still several obstacles in handling TIP cases, including a lack of awareness from the community itself.

Key words: role, Entikong immigration, Human Trafficking Crime

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPT. BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "*Peran Imigrasi Entikong dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di PLBN Entikong*". Judul ini dipilih karena di Entikong sendiri terdapat beberapa masalah diantaranya Tingginya angka TPPO di Kecamatan Entikong serta lemahnya pengawasan kantor Imigrasi dalam menanggulangi kasus TPPO di Kecamatan Entikong. Masih banyak kasus imigran gelap yang pergi ke Malaysia melalui jalur terlarang atau yang sering disebut sebagai jalur tikus. Fokus masalah pada penelitian ini yaitu terletak pada peran dari Kantor Imigrasi Entikong dalam menangani kasus TPPO di PLBN Entikong, Sanggau. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kantor Imigrasi Kecamatan Entikong dalam menanggulangi kasus TPPO di PLBN Entikong.

Penelitian ini mengacu pada teori menurut menurut Gitosaputro dan Rangga dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif atas suatu permasalahan, artinya adalah menguraikan dan menggambarkan secara rinci bagaimana peran kantor Imigrasi Kecamatan Entikong dalam menanggulangi kasus TPPO di PLBN Entikong. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengungkapkan hasil penelitian berupa gambar sistematik, factual dan akurat mengenai factor-faktor serta hubungan antara fakta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mengharapkan dapat mengembangkan serta mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan sehingga peneliti dapat menemukan fakta-fakta baru di lapangan. Data dikumpulkan melalui

wawancara dengan aparatur sipil negara (ASN) di instansti terkait, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari salah satu peran pemerintah yaitu sebagai *problem solving* atau pemecah masalah masih belum optimal, dimana pemerintah sudah memiliki rencana dalam mengatasi kasus TPPO ini namun masih saja ada beberapa orang yang berhasil lolos pergi ke Malaysia untuk menjadi imigran gelap.

Adapun saran dari penelitian ini yakni untuk kedepannya diharapkan kepada pemerintah khususnya Kantor imigrasi Kecamatan Entikong harus lebih selektif dalam menangani pembuatan pasport dan melakukan proses wawancara agar bisa mengetahui tujuan pembuatan pasport tersebut. Selain itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) harus bekerja secara maksimal dalam mengawasi arus keluar masuk orang di perbatasan Entikong, untuk meminimalisir terjadinya kasus TPPO. Semua aspek harus bekerja sama dalam menangani kasus TPPO ini karena sangat merugikan masyarakat yang termakan janji-janji manis oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu pihak kantor imigrasi, BNPP, TNI, serta POLRI harus secara bersama-sama memberantas kasus TPPO.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rahmad Gemilang Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa	: E1032201033
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Studi	: Strata Satu (S-1)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2025

Yang membuat pernyataan

Rahmad Gemilang Ramadhan
NIM. E1032201033

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Apabila Gugur Satu, akan Tumbuh Sepuluh Ribu. Apabila mengalami kegagalan, percayalah itu salah satu proses menuju kesuksesan"

(**Rahmad Gemilang Ramadhan**)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Skripsi ini diperuntukkan kepada kedua panutan yang sangat luar biasa yang senantiasa mendidik dan mendoakan anaknya ini. Terima kasih tak terhingga untuk ayah tercinta **Busrah** dan Ibunda tercinta **Dayang Jumiati** dimana selama perkuliahan ini selalu memberikan semangat dalam menjalani dunia perkuliahan serta selalu mengajarkan kesabaran dalam hal apapun serta menjadi panutan yang sangat berarti bagi penulis.
2. Tidak lupa juga kepada kedua adik tercinta, **Ainun** dan **Tiwi** yang menjadi penyemangat bagi penulis selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. atas segala limpahan rahmat, kemudahan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul "Peran Imigrasi Di Entikong Dalam Menanggulangi kasus Tindak perdagangan orang (TPPO) di PLBN Entikong".

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si selaku dosen PembimbingAkademi (PA) yang telah banyak sekali membantu peneliti dari awal perkuliahan ini dimulai.
4. Bima Sujendra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan perhatian, semangat bimbingan, arahan maupun masukan dalam proses penulisan proposal ini.
5. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P.,MA selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan, semangat serta motivasi kepada penulis untuk selalu menambah wawasan dan

pengetahun, memberikan bimbingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan penulisan proposal ini.

6. Dr. Erdi, M.Si selaku Pembahas Pertama yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Ahirul Habib Padilah, S.IP., M.IPol selaku Pembahas Pendamping yang juga banyak memberikan masukan dan kritik yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Wakil Dekan, Staff Jurusan Administrasi Negara, Bapak/Ibu Dosen, Staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Kasat Reserse Kriminal Umum Polda dan Camat Entikong yang telah memberikan data dan informasi yang penulis perlukan.
10. Kepada keluarga besar yang senantiasa mendukung dan memotivasi serta mendoakan penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
11. Kepada NIM. E1031201010, Ria Ummy Wasita, S.IP yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta menjadi support system bagi penulis.
12. Kepada Audy Nuju Priyono dan Windi Yanuwarni senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan pengalaman kepada penulis untuk lebih siap menghadapi dunia setelah masa perkuliahan.

13. Kepada team Ini Kampusku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dimana selama pengerjaan skripsi ini senantiasa memberikan semangat dan dukungan nya.
14. Teruntuk teman seperjuangan Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan masuk tahun 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dimana selama perkuliahan selalu memberikan pelajaran dan pengalaman baru bagi penulis dalam memperoleh gelar sarjana ini

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga mampu memberikan sumbangsih bagi peneliti selanjutnya dan bermanfaat bagi semua yang membacanya dan memerlukannya.

Pontianak, Maret 2025

Rahmad Gemilang Ramadhan
NIM. E1032201033

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 10
1.3. Fokus Penelitian 11
1.4. Rumusan Masalah 11
1.5. Tujuan Penelitian 11
1.6. Manfaat Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1. Definisi Konsep 13
2.1.1. Pengertian Peran Pemerintah 13
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 14
2.1.3. Pengertian Imigrasi 21
2.2. Teori 24
2.2.1. Peran 24
2.2.2. Peran Pemerintah 26
2.2.3. Peran Kantor Imigrasi 30
2.3. Hasil Penelitian yang Relevan 31
2.4. Alur Pikir Penelitian 33

2.5. Pertanyaan Peneliti 35
BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1. Jenis Penelitian 36
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 37
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 40
3.4.1. Subjek Penelitian 40
3.4.2. Objek Penelitian 41
3.5. Teknik Pengumpulan Data 41
3.6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 42
3.7. Analisis Data 44
3.7.1. Keabsahan Data 44
3.7.2.Teknik Analisis Data 46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELTIAN 48
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Entikong 48
4.1.1 Sejarah Kecamatan Entikong 48
4.2 Kondisi Geografis Kecamatan Entikong 49
4.3 Kondisi Demokrafis/Kependudukan Kecamatan Entikng 50
4.3.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia 50
4.3.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 52
4.3.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama 54
4.4 Pemerintah Desa 55
4.5 Sarana di Kecamatan Entikong 55
4.5.1 Sarana Pendidikan 55
4.5.2 Sarana Kesehatan 56
4.5.3 Sarana Keagamaan 56
4.5.4 Sarana Olah raga 57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
5.1 Pemecahan Masalah 58
5.2 Fasilitator 64
5.3 Penghubung Antarsistem 67
5.4 Motivator 72

5.5 Komunikator 75
BAB VI PENUTUP 81
6.1. Kesimpulan 81
6.2. Saran 83
6.3. Keterbatasan Penelitin 84
DAFTAR PUSTAKA 85

DAFTAR TABEL

Tabel *hal*

1.1 Data Jumlah Korban Kurun Waktu 2020-2024 khusus Daerah Kabupaten Sanggau.....7

3.1 Waktu Penelitian.....40

4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Entikong 2023.....51

4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Entikong 2023.....53

4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Entikong 2023.....54

4.4 Susunan Pemerintah Kecamatan Entikong 2023.....55

DAFTAR GAMBAR

Gambar *hal*

1.1 Jumlah Kasus yang Diselidiki oleh Polres Sanggau.....6

2.1 Alur Pikir Penelitian…….....……...……34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *hal*

1 Pedoman Wawancara.....87

2 Pedoman Observasi.....88

3 Daftar Subjek Penelitian.....89

4 Dokumentasi Penelitian.....90

5 Surat Tugas Penelitian.....92

6 Daftar Riwayat Hidup……..94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang luas dengan tingkat populasi penduduk yang cukup banyak hal ini di buktikan dengan Indonesia menjadi negara ke empat dengan tingkat populasi terbanyak di dunia dan juga Indonesia memiliki 17.504 pulau, serta Indonesia juga memiliki perbatasan jalur darat dengan beberapa daerah yaitu Malaysia, Timor Leste, dan juga Papua Nugini serta ada juga perbatasan melalui jalur laut. Keunggulan ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengirim, transit dan tujuan industri perdagangan manusia. Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional, hal ini tentu berdampak dan memiliki resiko langsung terhadap keamanan individu setiap warga negara Indonesia (https://www.bps.go.id/id).

Dengan banyaknya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan dalam perdagangan manusia. Ada beberapa Provinsi di Kalimantan yang memiliki perbatasan dengan Malaysia namun dalam permasalahan ini peneliti lebih mengutamakan daerah Kalimantan Barat di karenakan memiliki perbatasan yang cukup besar dan paling lama di Indonesia. Perbatasan ini terletak di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

Kecamatan Entikong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung melalui jalur darat dengan Sarawak-Malaysia. Kecamatan Entikong sering disebut sebagai jalur sutera karena

bisa dilewati langsung oleh bus baik dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyebrangi sungai maupun laut, oleh karena itu Kecamatan Entikong rentan terhadap tipe kejahatan lintas perbatasan yaitu perdagangan manusia. Menurut BPS 2024, Kecamatan Entikong memiliki luas wilayah 506,89 km^2 dan dengan jumlah penduduk 18.051 jiwa.

Berdasarkan data *Unit Counter Trafficking IOM* dalam *Annual Report 2009* dengan rentang waktu 01 Maret 2005 sampai dengan 30 Desember 2009, 3.696 orang menjadi korban perdagangan manusia. Dengan 737 anak-anak berjenis kelamin perempuan, 2.601 perempuan dewasa, anak-anak berjenis kelamin laki-laki 148 dan laki-laki dewasa 201. Kalimantan Barat menduduki posisi kedua dengan jumlah korban sebanyak 722 orang.

Melihat data yang dirilis *Unit Counter Trafficking IOM* tersebut dan mendapatkan Kalimantan Barat sebagai Provinsi kedua dengan jumlah korban terbanyak bisa dikatakan sangat rawan terjadinya kejahatan perdagangan manusia. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia, tingkat Pendidikan dan ekonomi yang rendah disertai dengan kualitas pengamanan di perbatasan yang cenderung masih lemah, mendorong dan membuka kesempatan bagi pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk melancarkan aksinya. Salah satu kabupaten yang yang sangat rawan terjadinya kejahatan perdagangan manusia adalah Kabupaten Sanggau. Lebih tepatnya Kecamatan Entikong yang berbatasan darat dengan Sarawak-Malaysia.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sepanjang bulan Januari hingga Juni tahun 2016 terdapat 1.281 TKI yang bermasalah dan dipulangkan ke Kalimantan Barat melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 139 orang dibandingkan angka pemulangan TKI bermasalah pada tahun 2015 yang berjumlah 1.142 orang. Pemulangan TKI bermasalah pada tahun ini karena dideportasi oleh pemerintah Malaysia sebanyak 1.121 orang, pemulangan KJRI Kuching sebanyak 92 orang, pemulangan KBRI Brunei Darussalam sebanyak 3 orang dan pencegahan oleh aparat sebanyak 65 orang.

Menurut Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak, pemulangan TKI bermasalah tahun ini sebanyak 523 orang (40%) merupakan orang Kalimantan Barat dan 758 orang dari luar Kalimantan Barat. Kepala BP3TKI menambahkan, berbagai macam kasus yang menimpa TKI di luar negeri karena berbagai macam faktor diantaranya adalah ulah oknum/pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengirimkan TKI secara non-prosedural, sebagian besar TKI yang bermasalah adalah TKI yang dikirim oleh perseorangan (calo). Padahal berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2004 bahwa yang berhak dan berwenang melakukan penempatan dan pengiriman TKI ke luar negeri hanyalah pemerintah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau lebih dikenal dengan sebutan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Faktor yang mempengaruhinya adalah garis perbatasan darat Indonesia khsusunya daerah Entikong yang memiliki puluhan jalan tikus yang berpotensi

digunakan oleh para TKI untuk berangkat secara tidak resmi. Ketika di deportasi oleh Malaysia barulah didapatkan informasi bahwa mereka dulunya masuk tanpa menggunakan paspor atau hanya dengan Pas Lintas Batas (PLB).

Faktor selanjutnya adalah berkaitan dengan komitmen negara penempatan seperti Malaysia yang masih dipertanyakan, kemudahan dalam memberikan visa kerja terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk kesana. TKI masuk dengan menggunakan paspor kunjungan yang hanya ada visa sosial visit atau kunjungan yang berlaku selama 30 hari, namun kemudian oleh pengguna, majikan atau perusahaan Malaysia akan membuatkan visa kerja sehingga hal ini akan berdampak pada TKI yang bekerja tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, hal ini akan membuat TKI tercatat di Malaysia, namun tidak tercatat di Indonesia sebagai TKI.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bambang Widodo kepada Tribun Pontianak (27/09/2016) yang mengatakan bahwa walau Kalimantan Barat menjadi pintu masuk TKI bekerja ke negeri jiran, data pengeluaran paspor dari Imigrasi wilayah kerja Kalimantan Barat, justru tak memperlihatkan secara signifikan, pembuatan paspor yang diperuntukkan bagi TKI. Satu hari dalam satu provinsi Kalimantan Barat hanya 345 paspor, dengan rincian dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Entikong sebanyak 40 paspor, Kantor Imigrasi Sanggau sejumlah 20 paspor, Kantor Imigrasi Sambas sebanyak 30 paspor, Kantor Imigrasi Singkawang sebanyak 100 paspor, Kantor Imigrasi Putussibau sejumlah 5 paspor, serta 150 paspor dikeluarkan oleh Imigrasi Pontianak. Ditambahkannya, 345 paspor ini, jarang sekali dikeluarkan paspor untuk TKI. Kebanyakan paspor yang

dikeluarkan adalah dalam rangka kunjungan wisata atau kunjungan bisnis ke luar negeri.

Seperti yang telah ditegaskan di atas, bahwa yang menjadi korban atau pun pelaku perdagangan manusia yang terjadi di Entikong adalah warga yang berdomisili di luar Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat khususnya daerah Entikong dijadikan jalur masuk dan keluar ke negara tetangga. Para pelaku menjalankan aksinya dengan modus iming-iming bekerja di Malaysia dengan upah besar, sehingga menjamin perekonomian korban ketika bekerja di luar negeri, padahal kenyataannya tidak demikian.

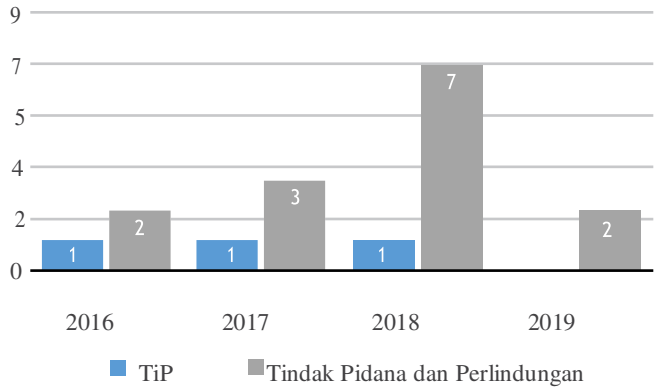
Berdasarkan studi lapangan dan penelitian literatur, ditemukan bahwa terdapat beberapa potensi kasus TPPO yang diserahkan oleh berbagai lembaga, namun hanya satu kasus yang dinyatakan sebagai kasus TPPO berdasarkan Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 13 Desember 2018. Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sanggau, pada tahun 2016-2018, terdapat 10 kasus terkait TPPO lintas batas, dan hanya satu kasus yang dihukum berdasarkan Undang-Undang TPPO No. 21/2007 sedangkan sisa kasus dihukum berdasarkan Undang-Undang No. 39/2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia.

Namun, merujuk pada Data Polres Sanggau, selama tahun 2016-2018 terdapat 15 kasus yang dilaporkan sebagai kasus Perdagangan Orang dan terkait dengan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar kasus terkait dengan proses penempatan

PMI, 12 kasus diselidiki berdasarkan Undang-Undang No. 39/2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran dan hanya tiga kasus yang diselidiki berdasarkan Undang-Undang No. 21/2007.

Gambar 1.1

Jumlah Kasus yang Diselidiki oleh Polres Sanggau



Sumber: Data Polres Sanggau

Sementara menurut Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), pada tahun 2017-2018, hanya terdapat satu kasus TPPO potensial, yang melibatkan delapan orang (P: 4, L: 4) yang dirujuk oleh Polsek Tembayan dalam bulan November 2018. Kedelapan individu ini diselamatkan oleh Polisi Distrik ketika polisi melakukan inspeksi perjalanan. Mengingat bahwa individu tersebut berasal dari Aceh dan tidak satupun dari mereka memiliki dokumen kerja serta konfirmasi dari pengemudi yang mengantar bahwa mereka akan berangkat ke Malaysia, polisi memutuskan untuk menghentikan mobil dan menyerahkan delapan orang ini kepada DINSOSP3AKB dan P2TP2. Namun, sayangnya tidak ada identifikasi atau penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Sopir dibebaskan dan para individu dipulangkan ke Aceh, sedangkan

beberapa dari mereka mencari pekerjaan di Sanggau. Selain itu, tidak ada pemantauan lebih lanjut dari masing-masing lembaga atas individu yang memutuskan untuk tinggal di Sanggau.

Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Entikong menyebutkan bahwa dalam bulan Januari-Mei 2019, mereka telah menolak untuk memproses 73 aplikasi paspor karena para pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan seperti kontrak kerja, izin kerja dan/atau tabungan minimum di rekening bank mereka.43 Selain itu, kantor imigrasi juga telah mencegah kepergian 19 calon pekerja migran ke Malaysia karena 19 calon migran ini tidak memiliki perjanjian kerja dengan majikan di Malaysia. Namun, tidak satupun dari kasus ini yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan lebih lanjut.

Tabel 1.1

Data Jumlah Korban dalam Kurun Waktu 2020-2024 khusus daerah Kabupaten Sanggau

NO	Tahun	Korban				Jumlah
		Perempuan	Anak-Anak	Laki-Laki	Anak-Anak	
1.	2020	3	0	17	0	20
2.	2021	1	0	2	0	3
3.	2022	20	6	44	1	71
4.	2023	18	1	41	2	62
5.	2024	6	0	13	0	19
	Total					**175**

Sumber: POLDA Kalimantan Barat 2020-2024

Menurut data di atas sempat terjadi kenaikan yang sangat signifikat pada tahun 2022 dan 2023, namun dalam hal kasus TPPO ini seperti yang di sebutkan dalam buku HUMAN TRAFFICKING DI PERBATASAN INDONESIA bahwa kasus TPPO ini seperti gunung es yang terlihat kecil di atas namun besar ke bawah. Data yang di dapat oleh POLDA Kalimantan Barat ini adalah hasil razia yang di lakukan setahun dua kali, dan saat tidak ada razia pergerakan kasus TPPO ini tetap terus berjalan.

Dalam kasus TPPO ini pemerintah juga berperan dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia dengan membuat instrument yang mengatur. Aturan hukum terkait TPPO ini terdapat 2 hukum yaitu hukum yuridis dan non yuridis. Hukum yuridis disini yakni hukum yang dimuat di UU No 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia adalah Tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, pemaksaan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau penjeratan hutang sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antar negara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Demi memberi perlindungan kepada tenaga kerja migran pemerintah membuat instrument hukum yuridis. Adapun hukum non yuridis adalah memberi layanan konseling dan bantuan medis sehingga membuat korban merasa aman dan percaya diri karena mereka sudah menjadi korban eksploitasi maka korban akan mengalami tekanan jiwa mereka maka sangat di perlukan layanan konseling dan bantuan medis.

Pemerintah melalui kantor imigrasi menghadapi kompleksitas tindak pidana perdagangan orang, strategi yang diimplementasikan oleh kantor migrasi merupakan hasil dari pemahaman mendalam terhadap latar belakang masalah yang melibatkan berbagai faktor seperti aspek sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang di seluruh dunia yang menjadi isu global, kantor migrasi perlu mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk menanggulangi masalah ini.

Dalam implementasinya, Petugas Imigrasi di TPI melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan hal identitas orang asing, izin tinggal, visa, dokumen perjalanan sesuai dengan Permenkumham No. 44 Tahun 2015. Selain itu, WNA yang keluar dan masuk wilayah NKRI wajib memiliki ketentuan dan persyaratan keimigrasian yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 dan PP No. 31 Tahun 2013. Pada intinya, Ditjen Imigrasi mempunyai ketentuan keimigrasian yang mendasar yakni selective policy yang mana hanya warga negara asing yang membawa keuntungan untuk negara Indonesia yang dapat memasuki wilayah Indonesia sehingga orang asing yang mempunyai potensi mengancam kedaulatan Indonesia serta yang dicurigakan tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk memasuki wilayah Indonesia dapat dipertimbangkan untuk ditolak masuk wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaan nya imigrasi cukup selektif dalam mengawasi masuk keluarnya warga negara Indonesia yang akan memasuki atau keluar tanah air. Pada intinya, asas selektif ini mewajibkan hanya WNI tertentu yang boleh keluar, contohnya:

1. WNI yang mempunyai manfaat positif tertentu yang diizinkan keluar dan bekerja di luar negeri.
2. WNI yang tidak memberikan efek bahaya dan mematuhi ketertitiban yang diizinkan keluar negeri.
3. WNI harus patuh pada aturan yang berlaku di negara tujuan
4. WNI yang keluar dari tanah air aktivitasnya harus sesuai dengan tujuan awal keberangkatan nya.

Melihat dari data dan beberapa laporan di atas membuktikan bahwa masih banyak kasus TPPO yang belum terdata, bahkan kantor imigrasi sendiri baru mengetahui ada nya imigran gelap yang masuk ke Malaysia setelah para imigran tersebut di deportasi kembali kenegaranya. Hal ini membuktikan bahwa banyak nya jalur tikus di perbatasan Entikong yang belum di jaga dan bahkan tidak ada pengawasan dari PLBN Entikong itu sendiri, dan menyebabkan banyak nya para pekerja imigran yang tidak memiliki berkas masuk ke Malaysia melalui jalur tikus tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini yang di harapkan bisa memaksimalkan peran dari kantor imigrasi dalam menekan tingginya angka TPPO serta bisa lebih mengawasi dan mendata jalan tikus yang digunakan oleh oknum calo di perbatasan Kecamatan Entikong.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, identifikasi masalah dari Strategi Kepala Kantor Imigrasi Kecamatan Entikong Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di PLBN Entikong sebagai berikut:

1. Tingginya angka TPPO di Kecamatan Entikong.
2. Lemahnya pengawasan kantor Imigrasi dalam menanggulangi kasus TPPO di Kecamatan Entikong.

1.3. Fokus Penelitian

Sehubung dengan identifikasi permasalahan yang ada, maka penulis memfokuskan pada fenomena permasalahan mengenai peran kantor imigrasi Kecamatan Entikong dalam menanggulangi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di PLBN Entikong.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya yaitu: bagaimana peran kantor imigrasi Kecamatan Entikong dalam menanggulangi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di PLBN Entikong?

1.5. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran kantor imigrasi Kecamatan Entikong dalam menanggulangi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di PLBN Entikong.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperkaya pengetahuan sehingga dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat. Selain itu, penelitian ini juga dapat berguna dalam mengembangkan

pengetahuan dan pengalaman peneliti serta dapat dijadikan sumber penelitian yang relevan bagi mahasiswa yang juga akan melakukan penelitian.

1.6.2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak instansi agar dapat menerapkan strategi yang baik dalam menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang di PLBN Entikong. Selain itu pula, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi masyarakat setempat tentang strategi yang di lakukan kepala Imigrasi Kecamatan Entikong dalam menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang.